
A. RENCANA STRATEGIS 2010-2014

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (*cleint service*), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan).

Kualitas keterampilan (*skill*) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Pasuruan adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Strategik (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang strategik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi hingga di daerah sebagai berikut :

Tahap persiapan rencana :

1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasi, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan.
2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 strategi yaitu:

1. Mewujudkan Pengadilan yang mandiri dan indenpenden, bebas dari campur tangan pihak lain dan transparan.
2. Mewujudkan peradilan yang efektif, efesien, bermartabat, berwibawa dan dihormati.
3. Mewujudkan kualitas pelayanan hukum secara prima kepada masyarakat pencari keadilan.
4. Mewujudkan Profesional kinerja aparat Pengadilan Negeri Pasuruan.

Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi.

Tantangan utama meliputi :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Banyaknya intervensi dari pihak luar terhadap proses peradilan.
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa peradilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Negeri Pasuruan belum seluruhnya bisa bekerjasama dalam sebuah tim guna mencapai tujuan organisasi sesuai dengan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pasuruan.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Kurangnya Personil, sehingga dalam hal pelaksanaan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan butuh tenaga ekstra.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan karena pengajuan di tahun 2014 ke bawah masih terpusat.

Pengadilan Negeri Pasuruan berusaha untuk memprioritaskan pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping itu Pengadilan Negeri Pasuruan akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang dirumuskan melalui rencana Strategis Pengadilan Negeri Pasuruan kedepan dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu:

1. Ketenagaan mencakup:
 - a. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi
 - b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.
 - c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada.
 - d. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan administrasi.
2. Sarana mencakup :
 - a. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata.
 - b. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi.
 - c. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan fisik Pengadilan Negeri Pasuruan.
3. Ketatalaksanaan mencakup :
 - a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal.
 - b. Melaksanakan program Pengadilan Negeri Pasuruan yang telah disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada.
4. Hukum materil mencakup :
 - a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum.
 - b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan.

1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pasuruan

i. VISI :

Dengan sistim peradilan satu atap (one roof system) dari empat lingkungan peradilan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan mempunyai Visi yang mengacu kepada Visi Mahkamah Agung RI yakni :

“TERWUJUDNYA PERADILAN YANG BERMARTABAT DAN MODERN”

Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea ke empat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

Visi merupakan harapan dan cita-cita Pengadilan Negeri Pasuruan khususnya dan Mahkamah Agung pada umumnya. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka perlu peningkatan Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

Untuk Visi suatu organisasi maka perlu dijabarkan dalam bentuk Misi yang harus dijalankan. Adapun Misi Pengadilan Negeri Pasuruan sesuai dengan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

ii. M I S I

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan
3. Mewujudkan Manajemen Administrasi Peradilan yang Modern
4. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Peradilan

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan yang akan dicapai di Pengadilan Negeri Pasuruan, yaitu meliputi :

- a. Meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat.
- b. Menciptakan mobilitas kerja dan kualitas pelayanan (*client service*) agar tercapai dan terpenuhi sesuai dengan target.
- c. Mewujudkan pelayanan administrasi dan informasi terpadu yang mudah di akses sehingga tercipta pelayanan hukum yang transparan dan akuntabel.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor guna mendukung peningkatan kualitas kinerja.

b. Sasaran Strategis

a. Uraian

- 1) Terwujudnya kesejahteraan pegawai.
- 2) Meningkatnya kualitas SDM pegawai.
- 3) Meningkatnya mutu dan jumlah tenaga terampil dan profesional.

- 4) Terciptanya keamanan dan kebersihan, agar lingkungan terjaga serta terpelihara dengan baik.
- 5) Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung RI serta pihak-pihak terkait.
- 6) Tersedianya dan meningkatkannya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaraan pelaksanaan tugas sehari-hari.
- 7) Tersedianya informasi dan adanya standarisasi biaya perkara.
- 8) Terwujudnya sistem pelayanan administrasi dan informasi yang akurat dan mudah.
- 9) Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap kinerja Pengadilan Negeri Pasuruan.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tahun 2014, Pengadilan Negeri Pasuruan memiliki kebijakan program yaitu :

a. Kebijakan

1. Mengusulkan penambahan pegawai dan meningkatkan kemampuan serta mutu para pejabat/staf.
2. Mengikutikan para pelaksana/operator dan pejabat struktural serta fungsional untuk mengikuti pelatihan dan penjenjangan.
3. Melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung RI serta masyarakat agar kinerja pimpinan dan staf peradilan berkualitas dan profesional.
4. Menciptakan sistem administrasi dan informasi terpadu serta transparansi.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada.
6. Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan (*client service*) terhadap pencari keadilan.
7. Menetapkan standarisasi biaya perkara.
8. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang akurat untuk para pencari keadilan melalui media informasi elektronik.

b. Program

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Penetapan sasaran tersebut diarahkan kepada pencapaian visi dan misi pada Pengadilan Negeri Pasuruan. Dengan demikian keberhasilan pencapaian sasaran ini akan menghasilkan terwujudnya visi dan misi Pengadilan Negeri Pasuruan yang sudah dirumuskan dalam renstra (rencana strategis).

Tabel Matriks Rencana Strategis 2010 – 2014 Pengadilan Negeri Pasuruan

Tujuan Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat. 2. Menciptakan mobilitas kerja dan kualitas pelayanan (<i>client service</i>) agar tercapai dan terpenuhi sesuai dengan target. 3. Mewujudkan pelayanan administrasi dan informasi terpadu yang mudah di akses sehingga tercipta pelayanan hukum yang transparan dan akuntabel. 4. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor guna mendukung peningkatan kualitas kinerja. 				
Sasaran	Th. I (2010)	Th. II (2011)	Th. III (2012)	Th. IV (2014)	Th. V (2014)
Peningkatan penyelesaian Upaya Mediasi					
Persentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan dengan mediasi dalam tahun 2014.	20%	20%	20 %	30 %	30 %
Peningkatan penyelesaian perkara					
Persentase perkara Perdata yang diselesaikan terhadap perkara Perdata yang masuk.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase perkara Pidana yang diselesaikan terhadap perkara Pidana yang masuk.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Peningkatan penertiban administrasi perkara					
Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, PK. yang disampaikan secara lengkap.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase penyampaian pemberitahuan sidang tepat waktu, Perdata dan Pidana.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase berkas perkara yang sudah diminutasi terhadap perkara yang sudah <i>inkracht</i> .	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Bantuan Hukum Bagi Pencari Keadilan Yang tidak mampu					
Persentase Perkara Masyarakat yang tidak mampu yang mendapatkan layanan Posbakum.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Peningkatan Pelaksanaan Penetapan Eksekusi					
Persentase eksekusi yang berhasil dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi yang masuk	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien					
Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Perkara oleh Ketua	4	4	4	4	4
Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Negara (DIPA) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek)	12	12	12	12	12
Jumlah Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang	4	4	4	4	4
Peningkatan Transparansi dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)					
Persentase Proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan (upload) terhadap jumlah perkara yang sudah diputus	70 %	70 %	75 %	80 %	90 %
Persentase informasi mengenai perkara yang diproses yang dapat diakses oleh masyarakat.	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %

Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang Peradilan Umum.					
Prosentase Putusan Pengadilan tingkat Pertama yang tidak Banding	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Persentase perbandingan pengaduan yang masuk ke Pengadilan dengan pengaduan yang telah ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Kualitas SDM					
Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial yang bersertifikat dan memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja terhadap jumlah pegawai yang mengikuti diklat.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial yang bersertifikat dan memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja terhadap jumlah pegawai yang mengikuti diklat.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2014

Pada Tahun 2014, Pengadilan Negeri Pasuruan telah memiliki rencana kinerja yang tergambar dalam tabel berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2014 PENGADILAN NEGERI PASURUAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Peningkatan penyelesaian Upaya Mediasi	Persentase mediasi perkara perdata gugatan yang diselesaikan dalam tahun 2014.	30 %
2	Peningkatan penyelesaian perkara	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan terhadap perkara Perdata yang masuk.	100 %
		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan terhadap perkara Pidana yang masuk.	100 %

		Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
3	Peningkatan penertiban administrasi perkara	Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, PK. yang disampaikan secara lengkap.	100 %
		Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis.	100 %
		Persentase penyampaian pemberitahuan sidang tepat waktu, Perdata dan Pidana.	100 %
		Persentase berkas perkara yang sudah diminutasi terhadap perkara yang sudah inkraacht.	100 %
4	Peningkatan Bantuan Hukum Bagi Pencari Keadilan Yang tidak mampu	Persentase Perkara Masyarakat yang tidak mampu yang mendapatkan layanan Posbakum	100 %
5	Peningkatan Pelaksanaan Penetapan Eksekusi	Persentase eksekusi yang berhasil dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi yang masuk	100 %
6	Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien.	Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Perkara oleh Ketua.	4
		Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Negara (DIPA) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek)	12
		Jumlah Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang.	4
7	Peningkatan Transparansi dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Persentase Proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan (upload) terhadap jumlah perkara yang sudah diputus	90 %
		Persentase informasi mengenai perkara yang diproses yang dapat di akses oleh masyarakat.	100 %
8	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang Peradilan Umum.	Prosentase Putusan Pengadilan tingkat Pertama yang tidak Banding.	90 %
		Persentase perbandingan pengaduan yang masuk ke Pengadilan dengan pengaduan yang telah ditindak lanjuti.	100%
9	Peningkatan Kualitas SDM	Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial yang bersertifikat dan memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja terhadap jumlah pegawai yang mengikuti diklat.	100 %
		Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial yang bersertifikat dan memenuhi standar kompetensi, tugas dan	100 %

	kinerja terhadap jumlah pegawai yang mengikuti diklat.	
--	--	--

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2014

PENGADILAN NEGERI PASURUAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Peningkatan penyelesaian Upaya Mediasi	Persentase mediasi perkara perdata gugatan yang diselesaikan dalam tahun 2014.	30 %
2	Peningkatan penyelesaian perkara	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan terhadap perkara Perdata yang masuk.	100 %
		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan terhadap perkara Pidana yang masuk.	100 %
		Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
3	Peningkatan penertiban administrasi perkara	Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, PK. yang disampaikan secara lengkap.	100 %
		Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis.	100 %
		Persentase penyampaian pemberitahuan sidang tepat waktu, Perdata dan Pidana.	100 %
		Persentase berkas perkara yang sudah diminutasi terhadap perkara yang sudah inkracht.	100 %
4	Peningkatan Bantuan Hukum Bagi Pencari Keadilan Yang tidak mampu	Persentase Perkara Masyarakat yang tidak mampu yang mendapatkan layanan Posbakum	0 %
5	Peningkatan Pelaksanaan Penetapan Eksekusi	Persentase eksekusi yang berhasil dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi yang masuk	100 %
6	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien.	Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Perkara oleh Ketua.	4
		Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Negara (DIPA) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek)	12
		Jumlah Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang.	4
7	Peningkatan Transparansi dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Persentase Proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan (upload) terhadap jumlah perkara yang sudah diputus	90 %
		Persentase informasi mengenai perkara yang diproses yang dapat di akses oleh masyarakat.	100 %
8	Meningkatnya kepercayaan	Prosentase Putusan Pengadilan	90 %

	masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang Peradilan Umum.	tingkat Pertama yang tidak Banding.	
		Persentase perbandingan pengaduan yang masuk ke Pengadilan dengan pengaduan yang telah ditindak lanjuti.	100%
9	Peningkatan Kualitas SDM	Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial yang bersertifikat dan memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja terhadap jumlah pegawai yang mengikuti diklat.	100 %
		Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial yang bersertifikat dan memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja terhadap jumlah pegawai yang mengikuti diklat.	100 %